

PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**KEGIATAN PENAMAAN KAWAH DI PLANET MARS OLEH PERUSAHAAN
UWINGU SEBAGAI KEGIATAN KOMERSIAL DI RUANG ANGKASA DAN
AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:


Ahmad Fikri Maulidi

10040012061

Program Kekhususan Hukum Internasional

Di Bawah Bimbingan :

Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

1436 H/2015 M

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Ahmad Fikri Maulidi
NPM : 10040012061
Jurusan : Ilmu Hukum / Internasional
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul : **“KEGIATAN PENAMAAN KAWAH DI PLANET MARS OLEH PERUSAHAAN UWINGU SEBAGAI KEGIATAN KOMERSIAL DI RUANG ANGKASA DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA INTERNASIONAL”** adalah hasil karya yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang klian. Kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, Februari 2016
Yang menyatakan,

Ahmad Fikri Maulidi
NPM. 10040012061

Bandung, Februari 2016

**Disetujui untuk diajukan ke Muka Sidang
Panitia Ujian Sidang Akhir Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung**

Menyetujui:
Pembimbing

Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung

Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, S.H., M.H